



**PENETAPAN**  
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SAVOI MANSYUR** bertempat tinggal di Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 12 Agustus 2022, dengan Nomor Register: 35/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sukmawati S.Si sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 271/21/X/2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa salah satu anak Pemohon yakni anak pertama Pemohon bernama Ghazi Alif Anaqi yang merupakan seorang laki-laki lahir di Palopo pada tanggal 31 Juli 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LU-22082014;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Ghazi Alif Anaqi diganti menjadi GHAZI BIN SAVOI
5. Bahwa penggantian nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah penulisan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ghazi Alif Anaqi diganti menjadi GHAZI BIN SAVOI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Belopa setelah menerima salinan penetapan ini agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta penncatatan sipil anak pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi KTP/NIK Nomor: 7317131206770001 atas nama Savoi Mansyur diberi tanda P.1.
2. Fotokopi KTP/NIK Nomor: 732407700190001 atas nama Sukmawati diberi tanda P.2.
3. Foto Kutipan Akta Nikah Nomor 271/21/X/2013 atas nama Savoi Mansyur diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317142307140002 atas nama Kepala Keluarga Savoi Mansyur diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LU-22082014-0003 atas nama Ghazi Alif Anaqi diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Tamat Belajar Kanak - Kanak Nomor: 0105/TKIT/WI/LUWU/VI/2020 atas nama Ghazi Alif Anaqi diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Muhajirah

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi, sehubungan dengan Permohonan penggantian nama Ghazi Alif Agaqi menjadi Ghazi Bin Savoi;
- Bahwa nama orang tua Ghazi Alif Anaqi adalah: Bapaknya bernama Savoi Mansyur dan ibunya bernama Sukmawati, S.Si;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Savoi Mansyur dan Sukmawati, S.Si adalah orang tua kandung Ghazi Alif Anaqi, karena Saksi bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi istri Savoi Mansyur selain Sukmawati, S.Si;
- Bahwa dalam perkawinan antara Savoi Mansyur dengan Sukmawati, S.Si, telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama ke 4 (empat) anak tersebut adalah: 1. Ghazi Alif Anaqi, 2. Rumaysha Binti Savoi, 3. Asiyah Binti Savoi, 4. Hamzah Bin Savoi;
- Bahwa Ghazi Alif Anaqi umurnya sekarang sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah untuk menambahkan nama Pemohon dibelakang nama Anaknya tersebut sama dengan nama Anak-anaknya yang lain agar mudah dikenali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon dahulu tidak langsung mencantumkan namanya di belakang nama anaknya pada saat pertama kali memberinya nama;

## 2. Saksi Isna L,

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi, sehubungan dengan Permohonan penggantian nama Ghazi Alif Agaqi menjadi Ghazi Bin Savoi;
- Bahwa nama orang tua Ghazi Alif Anaqi adalah: Bapaknya bernama Savoi Mansyur dan ibunya bernama Sukmawati, S.Si;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Savoi Mansyur dan Sukmawati, S.Si adalah orang tua kandung Ghazi Alif Anaqi, karena Saksi bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi istri Savoi Mansyur selain Sukmawati, S.Si;
- Bahwa dalam perkawinan antara Savoi Mansyur dengan Sukmawati, S.Si, telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama ke 4 (empat) anak tersebut adalah: 1. Ghazi Alif Anaqi, 2. Rumaysha Binti Savoi, 3. Asiyah Binti Savoi, 4. Hamzah Bin Savoi;
- Bahwa Ghazi Alif Anaqi umurnya sekarang sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah untuk menambahkan nama Pemohon dibelakang nama Anaknya tersebut sama

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2022/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Anak-anaknya yang lain agar mudah dikenali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Pemohon dahulu tidak langsung mencantumkan namanya di belakang nama anaknya pada saat pertama kali memberinya nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya dari **Ghazi Alif Anaqi** diganti menjadi **Ghazi Bin Savoi**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Muhajirah dan Saksi Isn L;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam hal ini berwenang mewakili Anak Ghazi Alif Anaqi untuk mengajukan permohonan pergantian nama pada Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran a.n Ghazi Alif Anaqi) benar bahwa Anak tersebut adalah Anak dari ayah bernama SAVOI MANSYUR (Pemohon) dan ibu bernama SUKMAWATI, didukung pula dengan bukti P.4 (KK a.n Kepala Keluarga SAVOI MANSYUR) dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam hal ini adalah orangtua dari Anak Ghazi Alif Anaqi yang masih berusia 8 (delapan) tahun dengan demikian masih dibawah kekuasaan orang tua, sehingga Pemohon selaku orang tua dalam hal ini berwenang mewakili Anak Ghazi Alif Anaqi mengajukan permohonan perubahan namanya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2022/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n SAVOI MANSYUR) Pemohon bertempat tinggal di Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena ingin menambahkan nama Pemohon selaku orang tua sama dengan nama ketiga Anak Pemohon yang lainnya, agar Anak Pemohon tersebut mudah diidentifikasi dengan asal-usul keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib Administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2022/PN.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengubah penulisan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ghazi Alif Anaqi diganti menjadi GHAZI BIN SAVOI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu setelah menerima salinan penetapan ini agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022** oleh Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

MARDIANTO, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp10.000,00
5. Materai Penetapan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2022/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)